



PUTUSAN

Nomor: 47/Pdt.G/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas Gugatan:

PT. TIRAN INDONESIA, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Komp. Ruko Diamond No. 40, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **MURLIANTO, S.H.,M.H.** Adalah Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MURLIANTO & PARTNERS, beralamat di AAS Building Lantai 2 Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Telepon 08124237584, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah register nomor 187/KP-Pdt/HK/VII/2021/PN Sgm tanggal 27 Juli 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **MARWAN MAHMUD, S.H.**, Jenis Kelamin Laki-laki, dahulu beralamat di Kompleks Perumahan Citraland Celebes Cluster Tosca Tree C2/18, Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan sekarang diketahui keberadaannya dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Makassar Jalan Rutan No. 8, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **SUSAN OCTAVIANTY**, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Kompleks Perumahan Citraland Celebes Cluster Tosca Tree C2/18, Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh **AHMAD, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Andi Kambo No. 1 (Eks jalan Merdeka) Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah register nomor 195/Kp-Pdt/Hk/2021/PNSgm tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

halaman 1 dari 47 Putusan Nomor47/Pdt.G.2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengar bukti surat dan Saksi para pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 12 Juli 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Sgm, tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian No. 01, tanggal 01 November 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Djenati Djaperputri Hendarto, SH. dengan Pengesahan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-03664.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008, Akta Perubahan Direksi dan Komisaris No. 121 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Octorio Ramiz, SH.,M.Kn dengan Pengesahan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.0133213.40.80.2014 tanggal 18 Desember 2014, Akta Perubahan Direksi dan Komisaris No. 04 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Octorio Ramiz, SH.,M.Kn dengan Pengesahan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.0011621.AH.01.11 Tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020, Akta Perubahan Direksi dan Komisaris No. 07 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Octorio Ramiz, SH.,M.Kn dengan Pengesahan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.0205369.AH.01.11 Tahun 2020, tanggal 05 Desember 2020, bergerak dibidang Usaha Pertambangan;
2. Bahwa Tergugat I merupakan karyawan pada PT. Tiran Indonesia *in casu* Penggugat sejak tanggal 24 Juni 2013 hingga berakhir pada tanggal 24 Desember 2019 dan selama bekerja pada PT. Tiran Indonesia, Tergugat I pernah diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019, dimana Tergugat I mendapat gaji dari Penggugat sebesar Rp. 29.181.500,- (*dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*) dan Tergugat II adalah merupakan istri dari Tergugat I;
3. Bahwa PT. Tiran Indonesia *in casu* Penggugat adalah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan dan kegiatan pertambangan baik untuk kegiatan penjualan biji nikel maupun kegiatan

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dengan mitra dengan usaha pertambangan dan Tergugat I selaku Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan kerja-kerja perseroan di bidang pertambangan;

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Tergugat I selaku Direktur yang diberikan oleh Penggugat dalam hal kegiatan pengelolaan pertambangan dengan usaha penjualan biji nikel tersebut, dimana Penggugat telah bekerjasama dengan mitra yaitu : PT. Anugrah Sakti Konstruksi dan PT. Top-Ni, dan PT. Paramitha;
5. Bahwa setelah berjalannya kerjasama antara mitra dengan Penggugat, Tergugat I telah menerima uang sebagai biaya operasional dan biaya entertainment dari Penggugat yang dikirim oleh Penggugat melalui rekening BCA No. 5220420142 milik Marwan Mahmud, SH. *in casu* Tergugat I dengan total sebesar Rp. 1.154.643.600,- (*satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

N O	TANGGAL	URAIAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	1/9/2019	OPERASIONAL KAPAL VIA REK. PROVITA	50,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
2	1/21/2019	TRANSFER DANA BIAYA OPERASIONAL KAPTEN KAPAL	50,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
3	3/6/2019	TRANSFER DANA BIAYA OPERASIONAL KAPTEN KAPAL	50,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
4	3/12/2019	BIAYA OPERASIONAL TIM SURVER SMELTER	100,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	3/20/2019	TRANSFER DANA BIAYA OPERASIONAL SUCOFINDO	20,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABK AN
6	4/4/2019	DANA OPERASIONAL TIM SURVEY SMELTER POMALA	150,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABK AN
7	4/12/2019	TRANSFER BIAYA OPERASIONAL SUCOFINDO	20,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABK AN
8	4/15/2019	BIAYA OPERASIONAL KE POLDA	4,770,600	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABK AN
9	5/7/2019	OPERASIONAL KAPTEN KAPAL	50,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABK AN
10	5/7/2019	OPERASIONAL BEACUKAI	10,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABK AN
11	6/10/2019	BIAYA OPERASIONAL SURVEYOR SUCOFINDO	20,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABK AN
12	8/2/2019	TRANSFER DANA OPERASIONAL KAPTEN KAPAL	55,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABK AN
13	8/20/2019	TRANSFER DANA BIAYA OPERASIONAL	59,864,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABK

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SUCOFINDO		AN
14	8/26/2019	DANA BIAYA OPERASIONAL KAPTEN KAPAL	50,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
15	10/8/2019	BIAYA OPERASIONAL KONSULTAN TAMBANG NIKEL	5,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
16	11/11/2019	TRANSFER OPERASIONAL KAPTEN KAPAL	50,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
17	11/22/2019	DANA OPERSIONAL VIA IBU NIAR	10,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
18	11/25/2019	TRANSFER OPERASIONAL KAPTEN KAPAL	50,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
19	11/27/2019	TRANSFER DANA OPERASIONAL SURVEYOR CARSURIN	20,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
20	11/27/2019	TRANSFER DANA OPERASIONAL	20,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
21	11/27/2019	TRANSFER DANA OPERASIONAL VERIFIKASI ESDM	20,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



				AN
22	11/27/2019	TRANSFER DANA OPERASIONAL VERIFIKASI ESDM	20,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
23	12/2/2019	TRANSFER BIAYA OPERASIONAL VIA PAK MARWAN MAHMUD	50,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
24	12/11/2019	TRANSFER BIAYA OPERASIONAL VIA BPK MARWAN MAHMUD	50,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
25	12/11/2019	TRANSFER DANA OPERASIONAL VERIFIKASI ESDM	20,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
26	12/16/2019	TRANSFER DANA BIAYA OPERASIONAL BEACUKAI	100,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
27	12/19/2019	TRANSFER BIAYA OPERASIONAL KAPTEN KAPAL	50,000,000	TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN
		JUMLAH	1,154,634,600	TOTAL YANG TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN

6. Bahwa Tergugat I yang telah menerima sejumlah dana dari rekening milik Penggugat ke rekening milik Tergugat I untuk tujuan operasional dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entertainment, namun Tergugat I tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan dana tersebut dan seharusnya Tergugat I telah mengetahui tugas dan tanggungjawabnya dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pada setiap akhir tahunnya berjalan.

7. Bahwa selain biaya operasional yang telah terima oleh Tergugat I melalui transfer dari rekening milik Penggugat ke rekening milik Tergugat I yang tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I, ternyata Tergugat I tanpa sepengetahuan dengan Penggugat telah menerima dana dari mitra yang bekerjasama dengan Penggugat dan Tergugat I mengatasnamakan Penggugat selaku Direktur dari Penggugat, sehingga mitra dapat memberikan dana dengan alasan kemudahan pengurusan kegiatan pertambangan.

Bahwa Tergugat I telah menerima sejumlah dana dari mitra dengan yang bekerjasama dengan Penggugat dengan alasan biaya operasional melalui rekening BCA milik Tergugat I sebesar Rp. 5.503.780.549,- (*lima milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tergugat I telah menerima dana dari PT. Anugrah Sakti Konstruksi, sebesar Rp. 1.549.136.949,- (*satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*).
2. Tergugat I telah menerima dana dari PT. Top-Ni Ltd., sebesar Rp. 2.100.000.000,- (*dua milyar seratus juta rupiah*).
3. Tergugat I telah menerima dana dari PT. Paramitha sebesar Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*).

Bahwa dana yang terima oleh Tergugat I tersebut tidak dilaporkan kepada Penggugat padahal Tergugat I selaku Direktur telah mengetahui adanya larangan menerima dana dari mitra dan tindakan Tergugat I yang mengatasnamakan Penggugat seharusnya dilaporkan kepada management Penggugat, namun kenyataannya Tergugat I melakukan dengan diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat.

Bahwa penerimaan dana oleh Tergugat I tersebut tidak dilaporkan kepada PT. Tiran Indonesia *in casu* Penggugat akibatnya segala tindakan dan/atau kegiatan Tergugat I yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT.Tiran Indonesia harusnya Tergugat I laporkan kepada PT.Tiran Indonesia *in casu* Penggugat.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pengaturan harga dan penerimaan dana dari mitra yang diperoleh oleh Tergugat I merupakan akumulasi keuntungan yang seharusnya diterima perusahaan atau pemasukan laba bagi perusahaan *in casu* Penggugat, sehingga akibat tindakan Tergugat I secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena tidak mendapatkan keuntungan yang harusnya diperoleh Penggugat dan tindakan Tergugat I bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan perusahaan dan mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian.

Bahwa Tergugat I selaku karyawan PT. Tiran Indonesia yang dipercayakan selaku Direktur telah mengetahui adanya larangan yang menjadi aturan perusahaan agar kiranya tidak menerima uang atau pemberian dari pihak lain yang telah bekerjasama dengan Tergugat I maupun kepada Penggugat.

9. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang telah menerima dana baik dana dari Penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I maupun penerimaan dana dari mitra dalam alasan kemudahan kegiatan dan pengelolaan usaha pertambangan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat baik secara materil maupun secara immateril karena akan menghilangkan nilai kepercayaan mitra yang telah bekerjasama dengan Penggugat.
10. Bahwa dana yang telah diperoleh Tergugat I dari hasil tindak pidana selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah melunasi pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Tergugat I bersama-sama Tergugat II telah membeli beberapa asset baik yang mengatasnamakan Tergugat I maupun di atasnamakan kepada Tergugat II serta asset lainnya di atasnamakan kepada orang tua Tergugat I.
11. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melunasi hutang milik Tergugat I dan membeli sejumlah asset padahal dana yang dipergunakan adalah dana yang merupakan bagian dari keuntungan harusnya diperoleh oleh Penggugat hingga akhirnya dana pembelian tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat I.
12. Bahwa tindakan Tergugat I telah merugikan Penggugat telah dilaporkan oleh Penggugat secara pidana dan Tergugat I telah terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1470/Pid.B/2020/PN.Mks, tanggal 16 Desember 2020, atas nama Terdakwa Marwan Mahmud, SH. *in casu* Tergugat I, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Marwan Mahmud, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan Secara Berlanjut".
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Surat 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan nomor 03/SK-TI/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, SH, M.Kn,
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor 193/TI/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, SH, M.Kn.
 - 1 (satu) lembar fotocopy berita acara hasil pemeriksaan keuangan terhadap pengeluaran operasional dan entertainment Direktur PT Tiran Indonesia an Marwan Mahmud, SH tanggal 20 Desember 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Ovtorio Ramiz, SH, M.Kn.
 - 2 (dua) lembar fotocopy list pengeluaran PT Tiran Indonesia ke Marwan Mahmud, SH tanggal 20 Desember 2019 yang dilegalisir Octorio Ramiz, Sh, M.Kn.
 - 2 (dua) lembar permintaan klarifikasi dan peringana pertama (somasi) ke Marwan Mahmud, SH nomoe 12/TG/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, SH, M.Kn.
- 6) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah).

Bahwa Tergugat I telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.29/Pid/2021/PT.Mks, tanggal 16 Desember 2020, atas nama Terdakwa Marwan Mahmud, SH. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Desember 2020, Nomor 1470/Pid.B/2020/PN Mks sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan :
 1. Menyatakan terdakwa Marwan Mahmud, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marwan Mahmud, SH. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan nomor 03/SK-TI/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, SH., M.Kn.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor 193/TI/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, SH., M.Kn.
 - 1 (satu) lembar fotocopy berita acara hasil pemeriksaan keuangan terhadap pengeluaran operasional dan entertainment Direktur PT Tiran Indonesia an Marwan Mahmud, SH tanggal 20 Desember 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Ovtorio Ramiz, SH., M.Kn.
 - 2 (dua) lembar fotocopy list pengeluaran PT Tiran Indonesia ke Marwan Mahmud, SH tanggal 20 Desember 2019 yang dilegalisir Octorio Ramiz, SH., M.Kn.
 - 2 (dua) lembar permintaan klarifikasi dan peringana pertama (somasi) ke Marwan Mahmud, SH nomoe 12/TG/XII/2019 tanggal 23 Desember

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dilegalisir oleh Notaris Octorio Ramiz, SH., M.Kn.Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).
13. Bahwa selain tindak pidana yang telah dijatuhkan dan sekarang ini sementara di jalani oleh Tergugat I sebagai Terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1470/Pid.B/2020/PN.Mks, tanggal 16 Desember 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.29/Pid/2021/PT.Mks, tanggal 16 Desember 2020, juga adanya pelaporan atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan sekarang ini dalam tahapan penyidikan pada Satuan Reskrim Polrestabes Makassar.
14. Bahwa dari uraian tersebut, tindakan Tergugat I dan Tergugat II jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan Penggugat telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materil

1. Kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.503.780.549 ,- (*lima milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dana yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat melalui transfer dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp. 1.154.643.600,- (*satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).
 - b. Dana yang terima Tergugat I dari mitra sebesar Rp. 4.349.136.949 ,- (*empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tergugat I telah menerima dana dari PT. Anugrah Sakti Konstruksi sebesar Rp. 1.549.136.949,- (*satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*).
 - Tergugat I telah menerima dana dari PT. Top-Ni Ltd., sebesar Rp. 2.100.000.000,- (*dua milyar seratus juta rupiah*).
 - Tergugat I telah menerima dana dari PT. Paramitha sebesar

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*).

2. Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas denda keterlambatan pembayaran sebesar 2% perbulan dari kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 110.075.611,- (*seratus sepuluh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah*), terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dilaksanakan putusan sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

B. Kerugian Immateril

Kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng karena Penggugat telah kehilangan kepercayaan mitra yang telah bekerjasama dengan Penggugat dan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).

15. Bahwa sesuai pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum menurut Dr, Munir Fuady, SH., M.H., LL.M. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer 1, haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena adanya dugaan kuat hendak memindah tangankan hartanya sehubungan dengan gugatan ini, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenaan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan dimohonkan kemudian.

17. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 Rbg penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa gugatan ini mengenai perbuatan melawan hukum yang berakibat Penggugat menderita kerugian dan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk melaksanakan isi putusan, maka harus dihukum untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk setiap harinya terhitung putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik dan sempurna.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Yang Terhormat untuk berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian atas tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 5.503.780.549,- (*lima milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materil

Kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.503.780.549,- (*lima milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) dan membayar ganti rugi atas denda keterlambatan pembayaran sebesar 2% perbulan dari kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 110.075.611,- (*seratus sepuluh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah*), terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dilaksanakan putusan sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

B. Kerugian Immateril

Kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng karena Penggugat telah kehilangan nilai kepercayaan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra yang telah bekerjasama dengan Penggugat dan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dipenuhinya isi putusan ini secara baik dan sempurna.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyudi Said, S.H.,M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2021 menyatakan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Error in Persona

Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Penggugat II dalam perkara ini terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) kekeliruan menarik Tergugat II sebagai Tergugat (*gemis aan haeda nigheid*) dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat II dalam perkara a quo sama sekali tidak memiliki hubungan hukum, baik hubungan hukum dibidang Hukum Perusahaan (Perusahaan dan Karyawan) maupun dalam hubungan perikatan (Kontrak), sehingga tidaklah beralasan jika Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PT.Tiran Indonesia in casu Penggugat. Oleh karena itu sangatlah beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim yang Mulia menerima eksepsi Tergugat II tersebut dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dikuatkan tersebut berdasar hukum.
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 2, bahwa Tergugat I merupakan karyawan pada PT. Tiran Indonesia in casu Penggugat sejak tanggal 24 Juni 2013 hingga berakhir pada tanggal 24 Desember 2019 dan diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019.
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 3 dan 4 bahwa PT. Tiran Indonesia in casu Penggugat telah bekerjasama dengan mitra yaitu : PT. Anugrah Sakti Konstruksi, PT. TOP-NI Resource Limited dan PT Paramitha, untuk kegiatan usaha penjualan biji nikel.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 adalah tidak benar, karena Penggugat samasekali tidak pernah mengirim biaya operasional dan biaya entertainment sebesar Rp. 1.154.643.600,- (*Satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) ke Rekening BCA No. 5220420142 milik MARWAN MAHMUD,SH incasu Tergugat I sebagaimana terinci pada halaman 3 dan halaman 4 gugatan Penggugat.

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berhubung karena Tergugat I tidak pernah menerima dana dari Penggugat sebesar Rp. 1.154.643.600,- (*Satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita point 5 gugatannya, maka Terguga secara hukum tidak kewajiban untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana yang tidak pernah diterimanya.

Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun berjalan bagi perusahaan bukan tupoksi Tergugat I selaku Direktur PT TIRAN INDONESIA, sehingga tanggungjawab itu tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita point 7 merupakan dalil yang tidak berdasar. Hubungan kerjasama antara PT.Tiran Indonesia dengan Mitra hanya mengenai pengapalan biji nikel ke Cina dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan pertambangan. Tergugat I selaku Direktur PT TIRAN INDONESIA sama sekali tidak pernah mengatasnamakan PT TIRAN INDONESIA in casu Penggugat, yang menyebabkan mitra dapat memberikan dana kepada Tergugat I dengan alasan kemudahan pengurusan kegiatan pertambangan. Bahwa yang benar adalah PT. Anugrah Sakti Konstruksi, PT TOP-NI Resource Limited dan PT Paramithalah yang menghubungi dan meminta bantuan kepada Tergugat I supaya Tergugat I mengurus dan mengupayakan agar usaha ketiga perusahaan tersebut yakni pengapalan biji nikel ke Cina berjalan lancar tanpa hambatan dan untuk keperluan dan kebutuhan tersebut maka ketiga PT tersebut memberikan dana kepada Tergugat I yang totalnya sebesar Rp. 4.349.136.949,- (*Empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*) melalui Rekening BCA No. 5220420142 milik MARWAN MAHMUD.SH incasu Tergugat I Oleh karena Tergugat I berhasil memenuhi permintaan dari PT. Anugrah Sakti Konstruksi, PT TOP-NI Resource Limited dan PT Paramitha maka sisa dana yang ada setelah dipergunakan oleh Tergugat I untuk mengurus dan memperlancar pengapalan biji nikel ke Cina dari ketiga Perusahaan tersebut adalah murni dan mutlak hak Tergugat I, sehingga tidak beralasan untuk dilaporkan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Bahwa disamping tidak berdasar, dalil gugatan Penggugat pada posita point 7 juga merupakan dalil yang kabur (*Obscuur lible*), karena jika di jumlah rincian dana yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yang dinyatakan telah diterima oleh Tergugat I melalui

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA milik Tergugat I, maka jumlahnya bukan sebesar Rp 5.503.780.549,- (Lima milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) melainkan sebesar Rp. 4.349.136.949,- (Empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah). Oleh karena gugatan Penggugat tersebut kabur (Obscur lible) sehingga haruslah dinyatakan ditolak menurut hukum.

7. Terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita point 9, Tergugat I mempertegas kembali bantahan sebelumnya yang terurai pada jawabannya pada angka 4 dan angka 6 yakni:

- Penggugat sama sekali tidak pernah mengirim biaya operasional dan biaya entertainment sebesar Rp.1.154.643.600,- (Satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ke Rekening BCA No. 5220420142 milik MARWAN MAHMUD.SH incasu Tergugat I sehingga Tergugat I tidak ada kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan dana yang tidak pernah diterimanya.
- Bahwa dana yang diberikan oleh PT. Anugrah Sakti Konstruksi, PT TOP-NI Resource Limited dan PT Paramitha dan diterima oleh Tergugat I tersebut sebesar Rp. 4.349.136.949,- (Empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) melalui Rekening BCA No. 5220420142 milik MARWAN MAHMUD.SH incasu Tergugat I, adalah murni dan mutlak hak Tergugat I sebagai pendapatan pribadi dan bukan hak Penggugat.

Demikian pula perbuatan Tergugat I tersebut sama sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat baik secara materiil maupun secara inmateriil dan sama sekali tidak menghilangkan kepercayaan mitra terhadap Penggugat, dimana Tergugat I mampu memenuhi permintaan /bantuan dari PT. Anugrah Sakti Konstruksi, PT TOP-NI Resource Limited dan PT Paramitha sehingga usaha mereka untuk pengapalan biji nikel ke Cina berjalan lancar tanpa hambatan.

8. Terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita point 10 dan Point 11 Tergugat I mempertegas kembali bantahan sebelumnya yang terurai pada jawabannya pada angka 6, bahwa dana yang diberikan oleh PT. Anugrah Sakti Konstruksi, PT TOP-NI Resource Limited dan PT Paramitha tersebut dan diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 4.349.136.949,- (Empat milyar tiga ratus empat puluh

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilant juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) merupakan pendapatan pribadi dari Tergugat I, bukan bagian dari keuntungan Penggugat dan bukan merupakan hasil tindak pidana, sehingga Tergugat I secara hukum bebas untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan keinginannya.

9. Terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita point 12 dan 13, merupakan dalil yang tidak berdasar dan berlandaskan hukum. Oleh karena baik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1470/Pid.B/2020/PN/Mks tanggal 16 Desember 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 29/Pid/2021/PT.Mks tanggal 29 Januari 2021 maupun adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Penggugat, sama sekali tidak memuat bukti adanya uang Penggugat yang digelapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang berakibat merugikan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 14 huruf A dan B, dan point 18 dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mempertegas kembali jawaban bantahannya pada angka 4, 6 dan angka 9 dengan inti bantahan :
Pertama: Tidak ada bukti jika Penggugat pernah mengirim uang sebesar Rp. 1.154.643.600,- (Satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dikirim oleh Penggugat melalui Rekening BCA No. 5220420142 milik MARWAN MAHMUD,SH incasu Tergugat I.
K e d u a : Uang sebesar Rp. 4.349.136.949,- (*Empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*) tersebut adalah murni dan mutlak hak dari Tergugat I sebagai pendapatan pribadi Tergugat I, setelah Tergugat I mampu memenuhi permintaan /bantuan dari PT. Anugrah Sakti Konstruksi, PT TOP-NI Ltd dan PT Paramitha sehingga usaha mereka untuk pengapalan biji nikel ke Cina berjalan lancar tanpa hambatan.
Ketiga : Bahwa tindakan Tergugat tersebut sama sekali tidak menghilangkan kepercayaan pihak PT. Anugrah Sakti Konstruksi, PT TOP-NI Resource Limited dan PT Paramitha terhadap Penggugat, karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I justru menguntungkan pihak PT. Anugrah Sakti Konstruksi, PT TOP-NI Resource Limited dan PT Paramitha tersebut karena usahanya berjalan lancar tanpa hambatan.
Oleh sebab itu Tuntutan Penggugat berupa *Kerugian Materil* masing-masing

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.154.643.600,- (*Satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) dan Rp. 5.503.780.549,- (*Lima milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) maupun tuntutan berupa denda sebesar Rp. 110.075.511 (*Seratus sepuluh Juta tujuh puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah*) serta Tuntutan *Kerugian Inmateriil* sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun tuntutan untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) setiap hari terhitung sejak putusan diucapkan adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 16, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II membantah bahwa sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh baik Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat serta tidak ada dugaan yang kuat bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan memindahkan hartanya sehubungan dengan perkara ini, oleh sebab itu tuntutan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak berdasar.
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita point 17, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mempertegas bantahannya sebagaimana terurai pada jawaban angka 9 bahwa tidak ada uang milik Penggugat yang digelapkan oleh Tergugat I. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1470/Pid.B/2020/PN/Mks sebagai Akta Authentik tidak bisa dijadikan dasar maupun acuan sebagai bukti adanya uang Penggugat yang digelapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikannya dalil gugatannya dididepan persidangan. Oleh karena itu Pasal 191 ayat (1) Rbg terkait dengan tuntutan Penggugat agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaard Bij voorraad) adalah tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, baik mengenai Eksepsi maupun mengenai Pokok Perkara, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

ATAU

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik secara elektronik tertanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya yang diajukan secara elektronik tertanggal 28 September 2021 yang pada pokoknya tetap dengan eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

Bukti P-1 : Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1470/Pid.B/2020/PN.Mks, Tanggal 16 Desember 2020, atas nama Terdakwa Marwan Mahmud, S.H.,In casu Tergugat I;

Bukti P-2 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.29/Pid.B/2020/PT.Mks, Tanggal 29 Januari 2021, atas nama Terdakwa Marwan Mahmud, S.H.,In casu Tergugat I;

Bukti P-3 : Bukti P-4 : Fotocopy akta pendirian nomor 01, tanggal 1 November 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Djenati Djaperputri Hendarto, S.H. dengan pengesahan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-03664.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008;

Bukti P-4 : Akta pernyataan Keputusan Rapat PT.Tiran Indonesia No 121, tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Octoria Ramiz, SH.M.Kn dengan pengesahan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU-AH.0133213.40.80.2014 tanggal 18 Desember 2014;

Bukti P-5 : Akta pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Tiran Indonesia diluar Rapat Umum Pemegang Saham No.04 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Octoria Ramiz, SH.M.Kn dengan pengesahan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.0011621.AH.01.11 Tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : Akta pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Tiran Indonesia diluar Rapat Umum Pemegang Saham No.07 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Octoria Ramiz, SH.M.Kn dengan pengesahan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.0205369.AH.01.11 Tahun 2020, tanggal 5 Desember 2020;
- Bukti P-7 : Berita acara hasil pemeriksaan keuangan terhadap pengeluaran operasional dan entertainment Direktur PT.Tiran Indonesia An. Marwan Mahmud, S.H., tanggal 20 Desember 2019;
- Bukti P-8 : Perhitungan kerugian PT Tiran Indonesia berdasarkan kontrak penjualan bijih nikel (Eksport) antara PT Top NI Resource LTD (China) dengan Marwan Mahmud selaku Direktur PT Tiran Indonesia;
- Bukti P-9 : Tugas, wewenang dan fungsi Direktur Pada Lingkup Management PT. Tiran Indonesia, tanggal 14 Juni 2013;
- Bukti P-10 : Surat No.120/TG/XII/2019, permintaan klarifikasi dan peringatan pertama (Somasi) tanggal 23 Desember 2019;
- Bukti P-11 : Transfer dana dari Anugerah Sakti Konstruksi ke rekening Marwan Mahmud, sebesar Rp.309.730.500,-
- Bukti P-12 : Transfer dana dari Anugerah Sakti Konstruksi ke rekening Marwan Mahmud, sebesar Rp.32.178.909,-
- Bukti P-13 : Transfer dana dari Anugerah Sakti Konstruksi ke rekening Marwan Mahmud, sebesar Rp.425.000.000,-
- Bukti P-14 : Transfer dana dari Anugerah Sakti Konstruksi ke rekening Marwan Mahmud, sebesar Rp.641.500.000,-
- Bukti P-15 : Transfer dana dari Anugerah Sakti Konstruksi ke rekening Marwan Mahmud, sebesar Rp.27.548.631,-
- Bukti P-16 : Transfer dana dari Anugerah Sakti Konstruksi ke rekening Marwan Mahmud, sebesar Rp.42.525.000,-
- Bukti P-17 : Transfer dana dari Anugerah Sakti Konstruksi ke rekening Marwan Mahmud, sebesar Rp.384.267.500,-

Menimbang, bahwa terhadap fotocopi bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Keterangan saksi Iwan Kurniawan Hamid, S.H:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak saksi dan Tergugat I pertama kali bekerja di PT. Tiran Indonesia yakni di tahun yang sama sekitar tahun 2018-2019;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan Tergugat I dimana yang menjadi korban adalah PT. Tiran dalam perkara pasal 374 yakni penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa yang menjadi dokumen yang kami terima yakni adanya hasil audit dari bagian keuangan PT. Tiran Indonesia, sebelumnya kami mengkonfirmasi kepada Penggugat dan bagian keuangan perusahaan untuk menyiapkan data penggunaan dana, kemudian kami mengkonfirmasi kepada Tergugat I namun tidak ditanggapi, lalu kami mengirimkan surat peringatan pertama kepada Tergugat I namun tidak ada tanggapan sehingga kami membuat laporan aduan, dan pada saat proses penyelidikan kami tetap membuka ruang mediasi terhadap Tergugat I namun tidak ada hasil dari mediasi tersebut setelah itu kami mengajukan laporan Polisi;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan item terdiri dari 4 (empat) item yakni penggunaan dana dari internal Perusahaan terkait dengan pengapalan dan 3 penerimaan dana dari 3 mitra yaitu PT. Top Mi, PT. Anugrah Sakti Konstruksi dan PT. Paramita;
- Bahwa berdasarkan Akuntan Internal dan bagian Keuangan bahwa adanya penerimaan bukti pengiriman Direct langsung dari mitra ke rekening BCA atas nama Marwan Mahmud yakni Tergugat I dan bukti transfer tersebut saksi lampirkan dalam Laporan Polisi yang saksi ajukan pada saat itu;
- Bahwa angka atau nilai transfer yang saksi ingat untuk internal sebesar Rp 1.154.643.600,- (*satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), dari PT. Top Mi sebesar Rp 2.100.000.000,- (*dua milyar seratus juta rupiah*), dari PT. Anugrah Konstruksi sebesar 1.549.136.949,- (*satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*) dan PT. Paramita kurang lebih Rp.700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*);
- Bahwa atas laporan polisi oleh Saksi terhadap Tergugat I dalam perkara Pidana yang melaporkan perkara perbuatan Tergugat I dimana status perkara sudah berkekuatan hukum tetap dengan putusan akhir dari tingkat



Pengadilan Tinggi dalam amar disebutkan kalau Tergugat I terbukti bersalah dan menjalani hukuman pidana;

- Bahwa didalam perusahaan PT Tiran Indonesia secara tegas diatur baik secara normative maupun secara harfiah, baik secara tertulis maupun disampaikan secara langsung bahwa apabila ada kegiatan proyek yang dikerjakan tidak boleh menerima uang dari mitra;
- Bahwa dalam hal penentuan mitra bukan kapasitas saksi, dimana dalam hal ini yang menentukan adalah Pimpinan yang mempunyai kewenangan dan ketiga mitra yakni PT. Top Mi, PT. Anugrah Sakti Konstruksi dan PT. Paramita merupakan mitra dari PT. Tiran Indonesia dalam hal hubungan bisnis;
- Bahwa yang menjadi Direktur PT. Tiran Indonesia pada saat terikat kerja sama dengan ketiga mitra tersebut adalah Marwan Mahmud yakni Tergugat I
- Bahwa Saksi mengerti dan pernah melihat terhadap bukti P-1 dan P-2 merupakan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atas perkara pidana yang di lakukan oleh Tergugat I, terhadap bukti P-7 yang merupakan hasil audit dari bagian Keuangan PT. Tiran Indonesia, terhadap bukti P-9 sampai dengan bukti P-17 sesuai terlampir;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat I terkait sejumlah uang di dalam rekening pribadi milik Tergugat I namun Tergugat I mengatakan bahwa sejumlah uang tersebut adalah pendapatan atau perolehan pribadi dari hasil kerja Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada hasil audit yang dilampirkan, dimana dalam Perusahaan di sebut sebagai voucher setia dan voucher ini merupakan bukti kas keluar dan hal tersebut menggantung dalam arti menunggu hasil pertanggung jawaban dari Tergugat I selaku Direktur PT. Tiran Indonesia sebagai laporan ke bagian keuangan PT. Tiran Indonesia;
- Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut, Saksi tidak tahu apakah Tergugat I sering membuat laporan pertanggungjawaban namun secara prosedur apabila ada pengeluaran maka harus dibuat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut;
- Bahwa untuk memastikan dan meyakinkan pihak perusahaan terkait dengan apakah Tergugat I melakukan penyelewengan dana maka pihak perusahaan bahwa Tergugat I melakukan penyelewengan dana, kami menguji ke pusat transaksi analisis keuangan (PPATK), setelah diuji terdapat indikasi dan pada saat itu saksi sebagai pelapor juga dimintai keterangan oleh PPATK karena saksi sebagai perwakilan dari korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak memiliki usaha sendiri hanya bekerja sebagai Direktur PT. Tiran Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Tergugat I diperkenalkan dalam suatu acara rapat kerja operasional, dimana saat itu saksi sebagai penyelenggara / ketua panitia yang di adakan pada bulan Desember tahun 2012, dan sebelumnya Tergugat I merupakan Manager PT. LG Elektronik kemudian bergabung di PT. Tiran Indonesia sebagai Direktur;
- Bahwa pemilik perusahaan PT Tiran Indonesia adalah Dr.Ir.H.Amran Sulaiman;
- Bahwa apabila melihat dari pemegang saham perusahaan PT Tiran Indonesia terdapat pemegang saham yang lain, dimana DR. Ir. H Amran Sulaiman merupakan pemegang saham terbesar dan Tergugat I sebagai Direktur PT. Tiran Indonesia tetapi bukan merupakan pemegang saham dari PT. Tiran Indonesia;
- Bahwa Saksi berhenti menjadi karyawan bagian legal PT. Tiran Indonesia pada tahun 2020 karena saksi ingin bekerja mandiri sebagai Advokat dan Kurator;
- Bahwa sejak pertama bergabung dengan PT Tiran Indonesia Saksi langsung menjabat sebagai legal perusahaan selama 7 (tujuh) tahun dimana tugas dan fungsi bagian legal pada PT Tiran Indonesia membantu Pimpinan dalam bidang hukum baik litigasi maupun non litigasi yang di percayakan pada bagian legalnya;
- Bahwa dalam penandatanganan kontrak kerja sama PT Tiran Indonesia dengan mitra perusahaan bagian legal tidak dilibatkan nanti setelah terjadi permasalahan dalam kontrak yang dilakukan Perusahaan barulah bagian Legal dilibatkan;
- Bahwa sebagai salah satu contoh yang menjadi permasalahan yang terjadi di PT. Tiran Indonesia sehingga melibatkan bagian Legal dalam pengapalan yakni pengiriman ekspor nikel ke luar negeri tersebut terjadi permasalahan dimana masih ada kewajiban yang harus di bayarkan pihak mitra yaitu PT. Top Ni kepada PT. Tiran Indonesia sebesar Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) yang terhitung untuk lima kali pengiriman;
- Bahwa terhadap permasalahan kerugian yang di alami PT. Tiran Indonesia kami menyelesaikannya dengan cara melibatkan unsur Pimpinan dimana Pimpinan juga mengecek ke pihak mitra, kemudian kami melakukan beberapa langkah dengan membuat laporan polisi atas PT. Top Mi dan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana hasil akhirnya sudah sampai tahap penyidikan yakni adanya dugaan tindak pidana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai status penetapan tersangka karena saat itu saksi sudah berhenti bekerja di PT. Tiran Indonesia;
- Bahwa setelah mengetahui adanya masalah kerugian yang di alami PT. Tiran Indonesia kami berkomunikasi kepada PT. Top Ni, dimana pada saat itu kami meminta untuk melakukan perhitungan bersama namun hasilnya tidak sesuai dan dari PT. Top Ni menyatakan bahwa tidak ada lagi kewajibannya melakukan pembayaran kepada PT. Tiran Indonesia karea sudah lunas melainkan PT. Tiran Indonesia yang mempunyai kewajiban pengiriman nikel kepada PT. Top Ni sementara PT. Tiran Indonesia sudah melakukan pengiriman ekspor nikel;
- Bahwa diantara ketiga mitra kerja sama dengan PT. Tiran Indonesia, yang paling banyak jumlah pengiriman ekspor nikel adalah PT. Top Ni;
- Bahwa dana yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I merupakan dana milik PT. Tiran Indonesia karena dalam aturan PT. Tiran Indonesia, semua pengelolaan dikembalikan ke PT. Tiran Indonesia karena PT. Tiran Indonesia juga menyediakan dana yang digunakan untuk pembayaran entertain karena sesama antar Pimpinan saling berkomunikasi terkait kegiatan kerja sama, oleh karena itu untuk penggunaan dana harus disampaikan atau di komunikasikan;
- Bahwa sekarang yang menjadi Direktur Utama PT Tiran Indonesia adalah Andi Haryadi dan sejak bulan Desember tahun 2020 sudah berakhir proyek pengapalan atau pengiriman ekspor nikel ke luar negeri;
- Bahwa kegiatan PT. Tiran Indonesia saat ini masih memproduksi nikel untuk kebutuhan dalam negeri, namun tidak diperuntukkan untuk pengiriman ke luar negeri karena adanya larangan pengiriman ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah;
- Bahwa Saksi tahu yang bertandatangan dalam kontrak kerja sama adalah Tergugat I selaku direktur utama PT Tiran Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I tidak pernah menjabat sebagai Direktur di beberapa Perusahaan, karena kalau Tergugat I sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur maka profil Tergugat I akan ditampilkan di Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persoalan dipanggilnya Tergugat I oleh DR. Ir. H. Amran Sulaiman untuk menjabat sebagai Direktur PT. Tiran Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi inti persoalan mengenai adanya perbedaan kadar antara PT. Top Ni dengan PT. Tiran Indonesia ada beberapa hal disepakati termasuk penentuan surveyor, dimana surveyor seharusnya berada di pihak PT. Tiran Indonesia karena barang tersebut diperoleh dari Indonesia, tapi oleh PT. Top Ni semua surveyor berada dibawah PT. Top Ni maka surveyor ini hasilnya keluar berdasarkan perintah PT. Top Ni, dan pada saat kami meminta ke Jakarta hasil dari surveyor dimana yang memberikan pekerjaan harus dari PT. Top Ni dan benar saat itu atas nama PT. Tiran Indonesia walaupun penunjukan dilakukan oleh PT. Top Ni, dan dokumen tersebut kami lampirkan pada Laporan Polisi kami sehubungan dengan kadar tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dalam klausul perjanjian antara PT. Tiran Indonesia dengan P. Top NI mengatur bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional namun dalam hal ini sifatnya non litigasi sedangkan dalam permasalahan ini ditemukan adanya dugaan tindak pidana saksi menganggap relevansinya berbeda, karena disatu sisi membahas mengenai penyelesaian masalah sedangkan di satu sisi ada yang menjadi korban, karena Perusahaan merasa di tipu dimana awalnya Perusahaan diberikan uang muka dengan jumlah yang besar tetapi Perusahaan di kundi di akhir, dan pada saat barang ini sudah berada dibawah penguasaan Negara China sisa pembayarannya dengan system transfer namun masih ada sisa tagihan yang belum terselesaikan yang belum masuk ke rekening Perusahaan;
- Bahwa saksi melaporkan Tergugat I terkait adanya penyelewengan dana internal dan yang menjadi bahan laporan saksi sebagai alat bukti adalah hasil audit yang dilakukan oleh Manager audit yang bernama Nur Fauziah Muhli ;
- Bahwa dari hasil audit dana internal yakni sebesar Rp1.154.634.600,00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) dari hasil manager audit dan akuntan keuangan, kemudian saksi konfirmasi kepada Tergugat I;
- Bahwa terhadap bukti P-7, disebutkan voucher sebagai lampiran sehingga terakumulasi sebanyak Rp1.154.634.600,00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) apakah saat saksi mengkonfirmasi ke bagian keuangan saksi melihat lembaran voucher/bukti pengeluaran kas yang didalamnya tercantum adanya pengiriman uang ke rekening Tergugat I sebanyak 27 kali terkait hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dan melakukan klarifikasi terhadap ketiga mitra untuk menerima penjelasan mengenai biaya operasional yang dikirim mitra kepada Tergugat, kemudian jawaban dari pihak PT. Top Mi mengakui adanya dana yang ditransfer untuk PT. Tiran Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah bertemu beberapa kali dengan PT Top NI antara lain di Kantor PT.Tiran Indonesia di Makassar dan di Jakarta pada saat melakukan klarifikasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai biaya entertain yang terpisah dalam hal pengapalan untuk mitra dan pengapalan untuk PT. Tiran Indonesia;
- Bahwa pada waktu saksi melaporkan Tergugat I dalam perkara pidana, Tergugat I masih bekerja aktif sebagai Direktur PT. Tiran Indonesia pada saat saksi melaporkan Tergugat I dalam perkara pidana, dan Tergugat I diminta untuk datang ke Makassar agar memberikan keterangan, namun pada saat Laporan Polisi dalam proses kemudian Tergugat I di non aktifkan sebagai Direktur PT. Tiran Indonesia;
- Bahwa dalam kontrak perjanjian diatur dan disebutkan terkait dengan kadar kualitas nikel yang akan dikirim ke luar negeri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat I sudah di non aktifkan sebagai Direktur PT. Tiran Indonesia pada saat saksi melakukan klarifikasi kepada pemegang saham yakni Bapak DR. Ir. H. Amran Sulaiman;
- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi kepada Bapak Dr.Ir.Amran Sulaiman, sebelum melaporkan Tergugat I;
- Bahwa yang menjadi Direktur operasional PT Top NI adalah Irwan Liu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sirajuddin Aslam terikat hubungan kerja sama dengan PT. Tiran Indonesia dalam hal ini Tergugat I dimana saat itu masih sebagai Direktur;
- Bahwa saksi kenal dengan Hence Wongkar adalah Pimpinan PT. Anugrah Sakti Konstruksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain dana adapula barang yang digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat I dimana saksi mengetahuinya saat disampaikan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tahu ada beberapa bukti transfer yang nilainya dalam jumlah besar ke rekening lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I.II-1 : Fotokopy Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA (Bank Central Asia) periode tahun Januari 2019 s/d bulan Desember 2019 Rekening BCA No 5220420142 milik Marwan Mahmud, SH (sesuai aslinya);
- Bukti T.I.II-2 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1470/Pid.B/2020/PN.Mks, Tanggal 16 Desember 2020, (sesuai aslinya);
- Bukti T.I.II-3 : Fotocopy kontrak jual beli berbahasa asing (Inggris) antara Perusahaan PT. Tiran Indonesia selaku penjual dengan Perusahaan PT. Top NI Resource Limited selaku pihak pembeli (sesuai aslinya);
- Bukti T.I.II-4 : Fotocopy terjemahan kedalam Bahasa Indonesia terhadap kontrak jual beli berbahasa asing (Inggris) antara Perusahaan PT Tiran Indonesia selaku pihak penjual dengan Perusahaan PT Top NI Resource Limited selaku pihak pembeli (sesuai aslinya);
- Bukti T.I.II-5 : Fotocopy surat konfirmasi pelayaran berbahasa asing (Inggris) tentang persyaratan khusus kontrak yang dinegosiasikan oleh pihak penyewa kapal, yaitu PT.Top NI Resource Limited dengan MV.ZHE HAI 169 selaku Pengusaha Kapal/Vassel (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.I.II-6 : Fotocopy terjemahan ke dalam bahasa Indonesia terhadap surat konfirmasi pelayaran berbahasa asing (Inggris) tentang persyaratan khusus kontrak yang dinegosiasikan oleh pihak penyewa kapal, yaitu PT.Top NI Resource Limited dengan MV.ZHE HAI 169 selaku Pengusaha Kapal/Vassel (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I dan Tergugat II telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi Irwan Liu Gunawan:

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat namun Saksi kenal kepada Tergugat I dan Tergugat II dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan perwakilan dari PT. TOP NI yang pernah melakukan kerja sama dengan PT. Tiran Indonesia;
- Bahwa Saksi menjadi perwakilan PT.Top NI sejak bulan Juni tahun 2019;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara PT. TOP NI dengan PT. Tiran Indonesia terikat dalam hubungan kerja sama jual beli yang juga telah dituangkan dalam surat perjanjian jual beli;
- Bahwa yang bertanda tangan didalam surat perjanjian dari PT. Tiran Indonesia yaitu Tergugat I Marwan Makmur;
- Bahwa yang bertanda tangan didalam surat perjanjian dari PT. TOP NI yaitu Direktur PT. TOP NI;
- Bahwa perjanjian kerjasama antara PT Tiran Indonesia dengan TOP NI adalah jual beli biji nikel dimana PT Tiran Indonesia sebagai pembeli sementara TOP NI adalah pembeli biji nikel;
- Bahwa dalam pengiriman biji nikel tersebut diangkut melalui kapal laut dimana kapal laut disewa dan disiapkan oleh TOP NI;
- Bahwa Saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I sejumlah Rp.2.100.000.000,-(Dua milyar sertus juta rupiah) yang Saksi berikan secara bertahap selama 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyerahan uang tersebut ditransfer kedalam rekening milik Tergugat I oleh Saksi sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) sebagai dana taktis kerja sama dan atas uang tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan oleh Tergugat;
- Bahwa selama kerjasama tersebut tidak pernah ada masalah dan semua pengiriman dan pengangkutan biji nikel berjalan lancar;
- Bahwa Saksi secara pribadi pernah memberikan uang kepada Tergugat I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang yang saksi berikan kepada Tergugat I bukan karena Tergugat I sebagai Direktur dari PT. Tiran Indonesia melainkan saksi berikan secara cuma-cuma, maka total nilai yang saksi transfer ke rekening Tergugat I sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa Pada tahap pertama, saksi mentransfer uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya tahap kedua saksi mentransfer uang sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), kemudian tahap ketiga saksi mentransfer uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga total nilai yang ditransfer sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa selang waktu dimana saksi mentransfer ke rekening Tergugat I adalah secara bertahap sebanyak tiga kali dengan selang waktu kurang lebih 2 (dua) minggu;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi transfer adalah atas sepengetahuan PT TOP NI dan menurut saksi, PT. Tiran Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap koordinasi masalah keuangan tersebut;
- Bahwa Saks tidak tahu apakah Tergugat I memberitahukan secara transparan kepada PT. Tiran Indonesia mengenai sejumlah uang yang saksi transfer kepada Tergugat I;
- Bahwa pada waktuitu Tergugat I masih menjabat sebagai Direktur PT Tiran Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I belum pernah bertemu dengan pimpinan TOP NI;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat perjanjian antara PT. Tiran Indonesia dengan PT. TOP NI;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat I pernah menjalani proses persidangan terkait perkara pidana, karena saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada saat itu namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, karena itu masalah internal yang terjadi antara PT. Tiran Indonesia dengan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I berhenti menjabat sebagai Direktur PT. Tiran Indonesia pada akhir bulan Desember 2019;
- Bahwa sejak 31 Desember 2019 antara PT. TOP NI dengan PT. Tiran Indonesia tidak lagi memiliki hubungan kerja sama karena Indonesia sudah menetapkan aturan larangan pengiriman nikel ke luar negeri;
- Bahwa Saksi tahu yang dikirimke China adalah bijih nikel masih dalam bentuk mentah;
- Bahwa sejak Januari 2020 komunikasi antara PT. Tiran Indonesia sudah berkurang;
- Bahwa uang yang saksi transfer kepada Tergugat I sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) tidak memiliki perjanjian dengan Tergugat I terkait sejumlah uang yang saksi transfer kepada Tergugat I sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa lokasi pengangkutan biji nikel tersebut berada di kota Kendari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sebelum adanya kontrak kerja sama antara PT. TOP MI dengan PT. Tiran Indonesia, saksi pernah bertemu dengan Tergugat I sebanyak dua kali pertemuan selanjutnya saksi sering berkomunikasi melalui telepon dengan Tergugat I untuk membahas mengenai teknis kontrak kerja sama antar Perusahaan;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pertemuan dengan Tergugat I, Saksi juga pernah bertemu dengan bagian keuangan PT. Tiran Indonesia untuk melakukan koordinasi;
- Bahwa jumlah pengiriman bijih nikel adalah sebanyak 9 (sembilan) kapal yang digunakan untuk pengiriman biji nikel;
- Bahwa uang sejumlah Rp.2.100.000.000,(dua milyar seratus juta rupiah) yang saksi transfer kepada Tergugat I adalah murni dari saksi dengan tujuan agar Tergugat I melancarkan kerja sama antara PT. Tiran Indonesia dengan PT. TOP NI, sehingga sejumlah uang tersebut tidak disebutkan/dimasukkan didalam perjanjian kontrak kerja sama antara perusahaan;
- Bahwa dari 9 (sembilan) kapal yang digunakan sebagai sarana pengiriman biji nikel 6 (enam) kapal adalah tanggungan PT Tiran Indonesia, akan tetapi 3 (tiga) kapal bukan menjadi tanggung jawab PT. Tiran Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Tiran Indonesia sudah mempunyai dana taktis untuk kelancaran pengiriman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat dan kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing -masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan sidang ditempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 10.00 wita dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat tanpa dihadiri kuasanya, yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 7 Desember 2021 dan selanjutnya Para Tergugat pun mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya yang juga berisi eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dalam perkara ini terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in Persona*), kekeliruan menarik Tergugat II sebagai Tergugat (*gemis aan haeda nigheid*), dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat II dalam perkara a quo sama sekali tidak memiliki hubungan hukum, baik hubungan hukum dibidang Hukum Perusahaan (Perusahaan dan Karyawan) maupun dalam hubungan perikatan (Kontrak), sehingga tidaklah beralasan jika Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PT.Tiran Indonesia in casu Penggugat. Oleh karena itu sangatlah beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim yang Mulia menerima eksepsi Tergugat II tersebut dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikankan di atas, baik oleh Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005 : hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002 : hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000 : hal.36) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan suatu gugatan, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada siapa saja yang dianggap mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan melanggar haknya Penggugat serta dianggap merugikan kepentingan Penggugat. Selanjutnya untuk menentukan bagaimana perbuatan Para Tergugat yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat maka hal tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa ditariknya Tergugat II (Istri Tergugat I) sebagai pihak dalam perkara ini adalah agar gugatan Penggugat menjadi lengkap sehingga tidak menimbulkan gugatan menjadi kurang pihak sesuai kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menegaskan:

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain maka subjek menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata Penggugat telah mencantumkan pihak-pihak yang dianggap telah merugikan Penggugat dan dengan jelas telah menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat salah alamat tidak beralasan hukum sehingga Eksepsi tersebut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan pokok perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT Tiran Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan dan kegiatan pertambangan serta penjualan biji nikel;
2. Bahwa PT. Tiran Indonesia berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Komp. Ruko Diamond Nomor 40, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Bahwa Tergugat I Marwan Mahmud S.H. adalah mantan Karyawan PT Tiran Indonesia sejak 24 Juni 2013 sampai dengan 24 Desember 2019;
4. Bahwa Tergugat I pernah diangkat menjadi Direktur PT Tiran Indonesia sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 dengan mendapat gaji/penghasilan sejumlah Rp.29.181.500,-(dua puluh Sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa sebagai Direktur Tergugat I mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang telah ditetapkan;
6. Bahwa Dr.Ir Amran Sulaiman adalah pemilik perusahaan PT Tiran Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah benar Tergugat I telah menerima uang sebagai biaya operasional dan biaya entertainment dari Penggugat yang dikirim oleh Penggugat

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening BCA No. 5220420142 milik Marwan Mahmud, SH. (Tergugat I) dengan total sebesar Rp. 1.154.643.600,- (*satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) namun Tergugat I tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada Penggugat ?;

2. Apakah benar Tergugat I juga telah menerima sejumlah uang dari mitra kerja Penggugat yakni dari PT. Anugerah Sakti Kontruksi, PT Top NI LTD dan PT Paramitha namun Tergugat I tidak pernah mempertanggungjawabkan dan tidak pula melaporkannya kepada Penggugat ?; dan
3. Apakah perbuatan Tergugat I yang tidak membuat pertanggungjawaban serta tidak melaporkan kepada Penggugat menyebabkan kerugian terhadap Penggugat yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, yang seluruhnya telah disesuaikan dengan surat aslinya serta mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Iwan Kurniawan Hamid, S.H., keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan surat – surat bukti berupa fotocopy yang diberi tanda bukti T.I.II – 1 sampai dengan bukti T.I.II – 6, yang telah diberi meterai secukupnya dan 1 (satu) orang saksi yaitu Irwan Liu Gunawan yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg maka Penggugat dibebankan wajib pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 gugatan Penggugat menuntut agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan sebagaimana dalam permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 terhadap:

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Citraland Celebes Cluster Tosca Tree C2/18, jalan Tun Abdul Razak kelurahan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombolo, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama Marwan Mahmud. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Cluster Red Burgundy Blok B5/01.
- Sebelah Timur : Tanah Kosong.
- Sebelah Selatan : Jalanan Kompleks.
- Sebelah Barat : Rumah Cluter Tosca Tree Blok C2/17.
- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Kompleks Perumahan Permata Hijau Lestari Blok P 10/20 Jalan Aroepala, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan sertifikat hak milik SHM No. 20456/Kassi-kassi, luas 125 M2 atas nama Marwan Mahmud.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan Kompleks.
- Sebelah Timur : Rumah Blok P10/19.
- Sebelah Selatan : Rumah Blok P 10/5.
- Sebelah Barat : Tembok perumahan.
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya, warna merah No Polisi DP 1603 CI atas nama Mahmud.
- Rekening Bank BCA No. rekening 5220420142 atas nama Marwan Mahmud.
- Rekening Bank BNI No. rekening 2407711113 atas nama Marwan Mahmud.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 47/Pdt.G/2021/PNSgm tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap objek sita tersebut masing-masing telah dilksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan pengadilan Negeri Makassar dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Citraland Celebes Cluster Tosca Tree C2/18, jalan Tun Abdul Razak kelurahan Tombolo, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama Marwan Mahmud.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Cluster Red Burgundy Blok B5/01.
- Sebelah Timur : Tanah Kosong.
- Sebelah Selatan : Jalanan Kompleks.

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Cluter Tosca Tree Blok C2/17.

Terhadap objek sita tersebut telah diletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana dalam berita acara sita nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm, tanggal 27 Desember 2021;

- 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Kompleks Perumahan Permata Hijau Lestari Blok P 10/20 Jalan Aroepala, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan sertifikat hak milik SHM No. 20456/Kassi-kassi, luas 125 M2 atas nama Marwan Mahmud.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan Kompleks.
- Sebelah Timur : Rumah Blok P10/19.
- Sebelah Selatan : Rumah Blok P 10/5.
- Sebelah Barat : Tembok perumahan.

Terhadap objek sita tersebut telah diletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar nomor 01/Del.Pen.Pdt.Sita Jaminan/2022/PN.Mks Jo Nomor. 47/Pdt.G/2021/PN. Sgm tanggal 4 Januari 2022;

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya, warna merah No Polisi DP 1603 CI atas nama Mahmud.

Terhadap objek sita tersebut telah diletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana Berita Acara Sita nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm tanggal 27 Desember 2021;

- Rekening Bank BCA No. rekening 5220420142 atas nama Marwan Mahmud.

Terhadap objek sita tersebut telah diletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana berita acara sidang Nomor 47/Pdt G/2021/PN Sgm, tanggal 27 Desember 2021;

- Rekening Bank BNI No. rekening 2407711113 atas nama Marwan Mahmud.

Terhadap objek sita tersebut telah diletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana berita acara sidang Nomor 47/Pdt G/2021/PN Sgm, tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sita pada objek sita yang pertama ternyata telah keliru tentang nomor rumah objek sita milik Para Tergugat. Bahwa dalam gugatan dan permohonan sita jaminan ditulis bahwa objek sita atau

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal Para Tergugat adalah berdomisili di Perumahan Citraland Celebes Cluster Tosca Tree C2/18 Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, akan tetapi setelah Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa hendak meletakkan sita atas objek sita diketahui bahwa nomor rumah Para Tergugat adalah Blok C2/19 bukan Blok C2/18;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap penyitaan Rekening BCA milik Tergugat I, dimana berdasarkan berita acara sita ternyata untuk dilakukan pemblokiran harus diajukan kepada Kantor Pusat Bank BCA di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang peletakan sita atas objek sita berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Citraland Celebes Cluster Tosca Tree C2/18, jalan Tun Abdul Razak kelurahan Tombolo, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama Marwan Mahmud dan terhadap objek sita Rekening Bank BCA No. rekening 5220420142 atas nama Marwan Mahmud, tidak dapat dilaksanakan/diletakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan sebagian kecuali atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Citraland Celebes Cluster Tosca Tree C2/18, jalan Tun Abdul Razak kelurahan Tombolo, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama Marwan Mahmud.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Cluster Red Burgundy Blok B5/01.
- Sebelah Timur : Tanah Kosong.
- Sebelah Selatan : Jalanan Kompleks.
- Sebelah Barat : Rumah Cluter Tosca Tree Blok C2/17.

dan Rekening Bank BCA No. rekening 5220420142 atas nama Marwan Mahmud, dinyatakan tidak dapat diletakkan/dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 3 (tiga) gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melanggar hukum telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, memiliki 4 (empat) unsur sebagai berikut :

1. Unsur Perbuatan / Kelalaian ;
2. Unsur Melanggar Hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melanggar hak subyektif orang lain, kepatutan, ketelitian serta kehati - hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
3. Unsur Kerugian (baik material maupun immaterial);
4. Unsur Kesalahan;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum telah mengalami perkembangan dalam praktek yaitu suatu perbuatan (aktif) atau sikap membiarkan (pasif) yang atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan tata susila dan kehati – hatian, ketelitian, kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama masyarakat atau terhadap barang milik sesama warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari pengertian dan maksud perbuatan melanggar hukum tersebut di atas, maka untuk melihat apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka dapat dilihat dari bukti surat, keterangan saksi–saksi serta fakta–fakta yang terungkap pada persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 November 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Djeniati Djaperputri Hendarto, S.H., dengan Pengesahan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-03664.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008, Akta Perubahan Direksi dan Komisaris No. 121 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Octorio Ramiz, SH.,M.Kn dengan Pengesahan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.0133213.40.80.2014, tanggal 18 Desember 2014, Akta Perubahan Direksi dan Komisaris No. 04 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Octorio Ramiz, SH.,M.Kn dengan Pengesahan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.0011621.AH.01.11 Tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020, Akta Perubahan Direksi dan Komisaris No. 07 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Octorio Ramiz, SH.,M.Kn dengan Pengesahan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. AHU-AH.0205369.AH.01.11 Tahun 2020, tanggal 05 Desember 2020, bergerak dibidang Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan karyawan pada PT. Tiran Indonesia *in casu* Penggugat sejak tanggal 24 Juni 2013 hingga berakhir pada tanggal 24 Desember 2019 dan selama bekerja pada PT. Tiran Indonesia, Tergugat I pernah diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019, dimana Tergugat I mendapat gaji dari Penggugat sebesar Rp. 29.181.500,- (*dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*) dan Tergugat II adalah merupakan istri dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa PT. Tiran Indonesia *in casu* Penggugat adalah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan dan kegiatan pertambangan baik untuk kegiatan penjualan biji nikel maupun kegiatan kerjasama dengan mitra dengan usaha pertambangan dan Tergugat I selaku Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan kerja-kerja perseroan di bidang pertambangan. Bahwa tugas dan tanggung jawab Tergugat I selaku Direktur yang diberikan oleh Penggugat dalam hal kegiatan pengelolaan pertambangan dengan usaha penjualan biji nikel tersebut, dimana Penggugat telah bekerjasama dengan mitra yaitu: PT. Anugrah Sakti Konstruksi dan PT. Top-Ni, dan PT. Paramitha. Bahwa setelah berjalannya kerjasama antara mitra dengan Penggugat, Tergugat I telah menerima uang sebagai biaya operasional dan biaya entertainment dari Penggugat yang dikirim oleh Penggugat melalui rekening BCA No. 5220420142 milik Marwan Mahmud, SH. *in casu* Tergugat I dengan total sebesar Rp. 1.154.643.600,- (*satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat I merupakan karyawan pada PT. Tiran Indonesia dan diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019. Bahwa PT. Tiran Indonesia *in casu* Penggugat telah bekerjasama dengan mitra yaitu: PT. Anugrah Sakti Konstruksi, PT. TOP-NI Resource Limited dan PT Paramitha, untuk kegiatan usaha penjualan biji nikel. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada point 5 adalah tidak benar, karena Penggugat sama sekali tidak pernah mengirim biaya operasional dan biaya entertainment sebesar Rp.1.154.643.600,- (*Satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) ke Rekening BCA No. 5220420142 milik MARWAN MAHMUD,SH incasu Tergugat I sebagaimana terinci pada halaman 3 dan halaman 4 gugatan Penggugat. Bahwa berhubung karena

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak pernah menerima dana dari Penggugat sebesar Rp. 1.154.643.600,- (*Satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita point 5 gugatannya, sehingga Tergugat I secara hukum tidak kewajiban untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana yang tidak pernah diterimanya. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun berjalan bagi perusahaan bukan tupoksi Tergugat I selaku Direktur PT TIRAN INDONESIA, sehingga tanggungjawab itu tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I. Bahwa adapun uang yang diterima oleh Tergugat I dari rekanan PT TIRAN INDONESIA adalah untuk pribadi Tergugat I sehingga tidak ada kewajiban dari Tergugat I untuk mempertanggungjawabkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Iwan Kurniawan Hamid, S.H menerangkan bahwa Tergugat I pernah menjabat sebagai Direktur pada PT Tiran Indonesia. Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Tiran Indonesia sebagai Legal Consultan dan telah berhenti sebagai karyawan pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Saksi pernah menyampaikan surat klarifikasi (bukti P.10), kepada Tergugat I perihal pertanggungjawaban dana entertainment yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I melalui Rekening BCA No. 5220420142 milik Tergugat I sejumlah Rp. 1.154.643.600,- (*Satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*). Bahwa surat klarifikasi tersebut dikirimkan kepada Tergugat I setelah adanya laporan pada bagian keuangan PT Tiran Indonesia (bukti P-7), dimana Tergugat I belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya menyatakan bahwa selain telah mengirimkan uang untuk biaya operasional kepada Tergugat I sejumlah Rp.1.154.643.600,-(*satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) Tergugat I juga telah menerima uang atau dana dari mitra PT.Tiran Indonesia masing-masing dari PT. Anugrah Sakti Kontruksi sebesar Rp.1.549.136.949,-(*Satu milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah*), dari PT. Top Ni LTD,sebesar Rp.2.100.000.000,-(*dua milyar seratus juta rupiah*) dan dari PT. Paramitha sebesar Rp.700.000.000,-(*tujuh ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya menjelaskan bahwa posita point 7 merupakan dalil yang tidak berdasar. Hubungan kerjasama antara PT.Tiran Indonesia dengan Mitra hanya mengenai pengapalan biji nikel ke Cina dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan pertambangan. Tergugat I selaku Direktur PT TIRAN INDONESIA sama sekali tidak pernah mengatasmakan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT TIRAN INDONESIA in casu Penggugat, yang menyebabkan mitra dapat memberikan dana kepada Tergugat I dengan alasan kemudahan pengurusan kegiatan pertambangan. Bahwa yang benar adalah PT. Anugerah Sakti Konstruksi, PT TOP-NI Resource Limited dan PT Paramitha yang menghubungi dan meminta bantuan kepada Tergugat I supaya Tergugat I mengurus dan mengupayakan agar usaha ketiga perusahaan tersebut yakni pengapalan biji nikel ke Cina berjalan lancar tanpa hambatan dan untuk keperluan dan kebutuhan tersebut maka ketiga PT tersebut memberikan dana kepada Tergugat I yang totalnya sebesar Rp. 4.349.136.949,- (*Empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*) melalui Rekening BCA No. 5220420142 milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I berhasil memenuhi permintaan dari PT. Anugerah Sakti Konstruksi, PT TOP-NI Resource Limited dan PT Paramitha maka sisa dana yang ada setelah dipergunakan oleh Tergugat I untuk mengurus dan memperlancar pengapalan biji nikel ke Cina dari ketiga Perusahaan tersebut adalah murni dan mutlak hak Tergugat I, sehingga tidak beralasan untuk dilaporkan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Bahwa jumlah rincian dana yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yang dinyatakan telah diterima oleh Tergugat I melalui rekening BCA milik Tergugat I, bukan sebesar Rp 5.503.780.549,- (*Lima milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) melainkan sebesar Rp. 4.349.136.949,- (*Empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*). sehingga gugatan Penggugat tersebut kabur;

Menimbang, bahwa dari argument jawaban yang disampaikan Para Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat I telah menerima sejumlah dana dari rekan bisnis PT Tiran Indonesia yakni PT Anugerah Sakti Kontruksi, PT Top Ni dan PT Paramitha yang jumlahnya mencapai Rp.4.349.136.949,-(Empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dihubungkan dengan bukti surat T-1, memberi bukti bahwa Tergugat 1 telah menerima dana dari PT Anugerah Sakti Kontruksi sebanyak Rp.1.549.136.949,-(satu milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah), yang merupakan salah satu mitra bisnis Penggugat PT Tiran Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diakui oleh Para Tergugat telah menerima dana dari rekan bisnis PT Tiran Indonsia sejumlah Rp.4.349.136.949,-

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dimana pengakuan merupakan bukti yang sempurna. Bahwa dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat I telah menerima dana dari PT Anugerah Sakti Kontruksi sebanyak Rp.1.549.136.949,-(satu milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah), dari PT.TopNi Tergugat I telah menerima dana sejumlah Rp.2.100.000.000,-(dua milyar seratus juta rupiah) dan adapun dana yang diterima oleh Tergugat I dari PT. Paramitha adalah sejumlah Rp.700.000.000,-(Tujuh ratus juta rupiah). Sehingga apabila dana dari PT. Anugerah Sakti Kontruksi, dana dari PT TopNi serta danadari PT Paramitha dijumlahkan seluruhnya, maka jumlah aliran dana yang diterima oleh Tergugat I adalah sebanyak Rp.4.349.136.949,-(empat milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I menyatakan tidak pernah menerima dana/uang untuk biaya operasional kepada Tergugat I sejumlah Rp.1.154.643.600,-(satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dimana Tergugat I hanya mengakui telah menerima untuk diri pribadi Tergugat I dari PT Anugerah Sakti Kontruksi, PT TopNi Ltd dan PT Paramitha yang jumlahnya adalah Rp.4.349.136.949,-(Empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, bukti P-2 dan bukti T-I.II-2 adalah bukti berupa putusan Pengadilan Negeri Makassar dan PT Makassar dimana dari bukti surat tersebut Tergugat I telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat 1.Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana bukti P-1 dan bukti T-I.II-2 menyatakan bahwa Tergugat I telah menerima dana dari PT.Tiran Indonesia secara bertahap yang dimulai sejak 9 Januari 2019 sampai dengan 19 Desember 2019 yang jumlahnya mencapai Rp.1.154.643.600,-(satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah menerima dana dari PT Tiran Indonesia berupa dana entertainment dan biaya operasional sejumlah Rp.1.154.643.600,-(satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) serta dana dari PT. Anugerah Sakti Kontruksi, PT TopNi dan PT Paramitha yang jumlahnya adalah sebanyak Rp.4.349.136.949,-(Empat milyar tiga ratus empat puluh

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga total dana yang diterima oleh Tergugat I periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 adalah sejumlah 5.503.771.549,-(Lima milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) yang diterima Tergugat I seara bertahap dan ditransfer kedalam rekening Tergugat I pada Bank BCA dengan nomor 5220420142;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai akibat telah menerima dana intertainment serta penerimaan dana dari PT. Anugerah Sakti Kontruksi, PT TopNi dan PT Paramitha yang merupakan rekan bisnis PT Tiran Indonesia yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.5.503.780.549,-(Lima Milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dimana penggunaaandana tersebut tidak dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa Tergugat I pernah menjabat sebagai Direktur PT Tiran Indonesia dimana selaku Direktur Tergugat I mempunyai tugas, wewenang dan fungsi selaku Direktur pada PT Tiran Indonesia. Bahwa bukti P-9 tersebut diatas sudah sangat jelas uraian tugas, wewenang dan fungsi sebagai Direktur PT Tiran Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan bukti T.I.II-1, adalah merupakan putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar, dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sejumlah Rp. 1.154.643.600,-(satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga menyebabkan kerugian terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tergugat, menjelaskan bahwa Saksi pernah mengirim uang kepada Tergugat I melalui rekening BCA milik Tergugat I sebanyak Rp.2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah), yang Saksi kirimkan sebanyak 3 kali transferan, dimana uang tersebut dikirimkan Saksi semata-mata hanya untuk kelancaran proses kerja sama dan pengiriman biji nikel dan Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I melaporkannya kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi menjelaskan terkait dengan kewajiban Saksi sebagai perwakilan dari PT TOP NI kepada PT Tiran Indonesia semua sudah dibayar lunas sehingga Saksi merasa bahwa pemberian dana/uang kepada Tergugat I sejumlah Rp.2.100.000.000,-(dua milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya pada posita point 6 telah mengakui bahwa Tergugat I telah menerima dana dari para mitra

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat PT Tiran Indonesia yang mana dana tersebut diberikan kepada Tergugat I dimana para mitra tersebut menghubungi Tergugat I dan meminta bantuan kepada Tergugat I untuk mengurus dan mengupayakan kegiatan perusahaan PT Anugerah Sakti Perkasa, PTTop NI Ltd dan PT Paramitha dalam pengapalan biji nikel ke cina berjalan lancar tanpa hambatan dan untuk keperluan tersebut maka ketiga perusahaan tersebut memberikan dana sebesar Rp.4.349.136.949,-(empat milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan) yang ditransfer kedalam rekening BCA milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat I pernah menjabat sebagai Direktur PT Tiran Indonesia sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019. Bahwa selama menjabat Tergugat I pernah menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan mitra Penggugat yakni PT Anugrah Sakti Kontruksi, PT Top Ni Ltd dan PT Paramitha;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan Tergugat II yang merupakan istri Tergugat I yang dianggap oleh Penggugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun Kuasa Para Tergugat secara tegas dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Error In Persona oleh karena telah salah menarik Tergugat II sebagai pihak oleh karena tidak ada hubungan hukum maupun hubungan perikatan antara Tergugat II dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum maupun hubungan perikatan secara langsung, namun secara fakta bahwa Tergugat II telah menikmati hasil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II juga haruslah dipersalahkan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum hingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat PT Tiran Indonesia, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat bersalan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 4 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Tergugat I telah menerima biaya entertainment atau biaya operasional dari PT Tiran Indonesia sejumlah Rp.1.154.643.600,-(satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah rupiah) serta

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.349.136.949,-(empat milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan) yang diberikan oleh rekan bisnis PT Tiran Indonesia kepada Tergugat I. Bahwa adapun dana yang diterima oleh Tergugat I baik yang diterimadari PT Tiran Indonesia maupun dari rekan bisnis PT Tiran Indonesia sama sekali tidak dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I kepada Penggugat PT Tiran Indonesia padahal sebagai Direktur Tergugat I mempunyai tugas fungsi dan tanggungjawab sebagaimana yang terurai dalam bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan dana tersebut tidak dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I serta adanya penerimaan dana dari PT Anugerah Sakti Kontruksi, PT TopNi dan PT Paramitha kepada Tergugat I, tanpa seijin dan sepengetahuan oleh Penggugat PT Tiran Indonesia, sehingga mengakibatkan kerugian atas diri Penggugat sebesar Rp.5.503.780.549,-(lima milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dan telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum hingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yang jumlahnya adalah Rp.5.503.780.549,-(lima milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah), oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat atas kerugian materil tersebut haruslah dikabulkan sehingga Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian tersebut dengan ketentuan bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga dibebani membayar ganti rugi atas denda keterlambatan sebesar 2% perbulan dari kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.110.075.611,-(seratus sepuluh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan tuntutan Penggugat atas kerugian immaterial sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II menurut hemat Majelis hakim selama proses persidangan ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga dengan demikian tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan nomor 6, Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam putusan ini pada pokoknya Para Tergugat akan dihukum untuk menyerahkan sejumlah uang, maka Majelis Hakim menilai tuntutan pembayaran

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa tersebut adalah berlebihan dengan demikian mengenai petitum nomor 6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun vernet, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan ternyata tidak ditemukan hal-hal yang sifatnya mendesak dalam pelaksanaan putusan ini, sehingga tidak beralasan untuk mengabulkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian lagi, maka Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah dan sepantasnya pula dihukum membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah, sehingga terhadap petitum angka 8 berlasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 283 Rbg, Pasal 311 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana berita acara Sita tanggal 27 Desember 2021 dan tanggal 4 Januari 2022 terhadap:
 - 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Kompleks Perumahan Permata Hijau Lestari Blok P 10/20 Jalan Aroepala Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan sertifikat hak milik SHM No. 20456/Kassi-kassi, luas 125 M2 atas nama Marwan Mahmud.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan Kompleks.
- Sebelah Timur : Rumah Blok P10/19.
- Sebelah Selatan : Rumah Blok P 10/5.
- Sebelah Barat : Tembok perumahan.

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya, warna merah No Polisi DP 1603 CI atas nama Mahmud.
- Rekening Bank BNI No. rekening 2407711113 atas nama Marwan Mahmud.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materil Penggugat secara tunai sebesar Rp. 5.503.780.549,- (*lima milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) dan membayar ganti rugi atas denda keterlambatan pembayaran sebesar 2% perbulan dari kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 110.075.611,- (*seratus sepuluh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah*), terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dilaksanakan putusan sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.8.760.000,- (*delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Selasa, Tanggal 11 Januari 2022 oleh **BENYAMIN, SH** sebagai Ketua Majelis, **H.SYAHBUDDIN,S.H** dan **RADEN NURHAYATI, S.H.M.H** selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh **ISNAWANTI, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

H. SYAHBUDDIN. S.H.

ttd

BENYAMIN, S.H.

ttd

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ISNAWANTI, SH.MH.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya Proses : Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- PNBP SK : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Biaya Panggilan : Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- BNPB Panggilan : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Biaya PS : Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- PNBP PS : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Sumpah : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Biaya sita : Rp. 6.475.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Biaya Materi : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Jumlah : Rp. 8.760.000,- (Delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)